



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL LATIF BIN H. ALI SALIM**;
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembok Baru RT. 003 RW. 001, Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ABDUL LATIF BIN H. ALI SALIM** ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL LATIF Bin H. ALI SALIM** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)***, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 60 poin 10 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang** sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL LATIF Bin H. ALI SALIM** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 29 (dua puluh sembilan) macam sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
 - ✓ 1 (satu) macam Surat Izin Apotek.***Dikembalikan kepada terdakwa;***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai anak berusia 3 (tiga) tahun serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-176/tapin/10/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL LATIF Bin H. ALI SALIM (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Timur RT. 002 RW. 001 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapi tepatnya di APOTEK A. LATIF, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindakan yakni **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

∞ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WITA, Saksi M. KUKUH SATRIO, S.SOS dan Saksi NORSA'ADAH, S.H selaku Petugas dari Balai Besar POM di Banjarmasin sedang melakukan Operasi Penertiban Peredaran Obat dan/atau Obat Tradisional ilegal di wilayah Kabupaten Tapin, tepatnya di Jalan Raya Timur RT. 002 RW. 001 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap APOTEK A. LATIF milik Terdakwa yang saat itu sedang melayani pembeli dan sedang menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) macam sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tersimpan di dalam kardus-kardus yang berada di bagian dalam APOTEK A. LATIF. Sediaan Farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditemukan yaitu :

N o	Nama	Jenis	Jumlah
1.	Dermovate Cream 25 Grams	Obat	8 Tube
2.	Obat Sakit Gigi Obsagi	Obat	660 Sachet
3.	Dokter White	Kosmetik	5 Pcs
4.	Herbal Plus Super	Kosmetik	12 Pcs
5.	Sp Uv Special Ginseng	Kosmetik	11 Pcs
6.	Temulawak Beauty Whitening Cream	Kosmetik	16 Pcs
7.	Temulawak New	Kosmetik	11 Pcs

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pearl Cream Super	Kosmetik	8 Pcs
9.	Godong Ijo	Obat Tradisional	20 Sachet
10.	Raja Ranjang Ganas	Obat Tradisional	320 Sachet
11.	Chang San Serbuk	Obat Tradisional	420 Sachet
12.	Samyun Wan	Obat Tradisional	11 Botol
13.	Obat Kuat Pria Okura	Obat Tradisional	24 Sachet
14.	Montalin	Obat Tradisional	20 Sachet
15.	Chang San	Obat Tradisional	90 Sachet
16.	Ginseng Kianpi Pil	Obat Tradisional	3 Botol
17.	Daun Muda	Obat Tradisional	10 Sachet
18.	Ramuan Dayak Super Dahsyat	Obat Tradisional	380 Sachet
19.	Ramuan Dayak Asli	Obat Tradisional	50 Sachet
20.	Liong 7x	Obat Tradisional	10 Sachet
21.	Tawon Sakti Kapsul	Obat Tradisional	40 Sachet
22.	Tawon Liar Kapsul	Obat Tradisional	100 Sachet
23.	Xtra Beruang Emas	Obat Tradisional	30 Sachet
24.	Kuda Liar Sumbawa	Obat Tradisional	40 Sachet
25.	Chang San Black X	Obat Tradisional	60 Sachet
26.	Urat Kuda	Obat Tradisional	20 Sachet
27.	Urat Madu Black	Obat Tradisional	30 Sachet
28.	Hercules X	Obat Tradisional	380 Sachet
29.	African Black Ant	Obat Tradisional	162 Sachet

- ∞ Bahwa Terdakwa mulai berjualan barang-barang sediaan farmasi tanpa perizinan berusaha tersebut sejak bulan Maret 2023. Selanjutnya Terdakwa membeli sediaan farmasi tanpa perizinan berusaha dari sales-sales lepas yang datang ke apotek milik Terdakwa dengan cara apabila ada barang yang Terdakwa cari dan cocok harganya, maka Terdakwa langsung membelinya dan menjualkannya lagi kepada pembeli. Adapun Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dari berjualan sediaan farmasi tanpa perizinan berusaha tersebut;
- ∞ Bahwa 29 (dua puluh Sembilan) macam sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha berupa Nomor izin edar dari Badan POM. Sehingga tidak boleh diedarkan atau dijual.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 poin 10 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

--- ATAU ---

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL LATIF Bin H. ALI SALIM (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di APOTEK A. LATIF (Jalan Raya Timur RT.002 RW.001 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin), atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

∞ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WITA, Saksi M. KUKUH SATRIO, S.SOS dan Saksi NORSA'ADAH, S.H selaku Petugas dari Balai Besar POM di Banjarmasin sedang melakukan Operasi Penertiban Peredaran Obat dan/atau Obat Tradisional ilegal di wilayah Kabupaten Tapin, tepatnya di Jl. Raya Timur RT.002 RW.001, Binuang, Kab. Tapin. Selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap APOTEK A. LATIF milik Terdakwa yang saat itu sedang melayani pembeli dan sedang menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) macam sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tersimpan di dalam kardus-kardus yang berada di bagian dalam APOTEK A. LATIF. Sediaan Farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditemukan yaitu :

No	Nama	Jenis	Jumlah
1.	Dermovate Cream 25 Grams	Obat	8 Tube
2.	Obat Sakit Gigi Obsagi	Obat	660 Sachet
3.	Dokter White	Kosmetik	5 Pcs
4.	Herbal Plus Super	Kosmetik	12 Pcs
5.	Sp Uv Special Ginseng	Kosmetik	11 Pcs
6.	Temulawak Beauty Whitening Cream	Kosmetik	16 Pcs
7.	Temulawak New	Kosmetik	11 Pcs
8.	Pearl Cream Super	Kosmetik	8 Pcs
9.	Godong Ijo	Obat Tradisional	20 Sachet
10.	Raja Ranjang Ganas	Obat Tradisional	320 Sachet
11.	Chang San Serbuk	Obat Tradisional	420 Sachet
12.	Samyun Wan	Obat Tradisional	11 Botol

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



13.	Obat Kuat Pria Okura	Obat Tradisiona	24 Sachet
14.	Montalin	Obat Tradisiona	20 Sachet
15.	Chang San	Obat Tradisiona	90 Sachet
16.	Ginseng Kianpi Pil	Obat Tradisiona	3 Botol
17.	Daun Muda	Obat Tradisiona	10 Sachet
18.	Ramuan Dayak Super Dahsyat	Obat Tradisiona	380 Sachet
19.	Ramuan Dayak Asli	Obat Tradisiona	50 Sachet
20.	Liong 7x	Obat Tradisiona	10 Sachet
21.	Tawon Sakti Kapsul	Obat Tradisiona	40 Sachet
22.	Tawon Liar Kapsul	Obat Tradisiona	100 Sachet
23.	Xtra Beruang Emas	Obat Tradisiona	30 Sachet
24.	Kuda Liar Sumbawa	Obat Tradisiona	40 Sachet
25.	Chang San Black X	Obat Tradisiona	60 Sachet
26.	Urat Kuda	Obat Tradisiona	20 Sachet
27.	Urat Madu Black	Obat Tradisiona	30 Sachet
28.	Hercules X	Obat Tradisiona	380 Sachet
29.	African Black Ant	Obat Tradisiona	162 Sachet

- ∞ Bahwa Terdakwa mulai berjualan barang-barang sediaan farmasi tanpa perizinan berusaha tersebut sejak bulan Maret 2023. Selanjutnya Terdakwa membeli sediaan farmasi tanpa perizinan berusaha dari sales-sales lepas yang datang ke apotek



milik Terdakwa dengan cara apabila ada barang yang Terdakwa cari dan cocok harganya, maka Terdakwa langsung membelinya dan menjualkannya lagi kepada pembeli. Adapun Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dari penjualan obat-obatan tersebut;

- ∞ Bahwa 29 (dua puluh Sembilan) macam sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha berupa Nomor izin edar dari Badan POM dan tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Sehingga tidak boleh diedarkan atau dijual.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. KUKUH SATRIO, S. SOS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya sehubungan dengan adanya peredaran obat dan atau obat tradisional tanpa izin edar oleh Penyidik dan saksi masih membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat selanjutnya saksi melakukan pemantauan dan melakukan razia ke apotek milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wita saksi melakukan Operasi Penertiban Peredaran Obat dan atau Obat Tradisional Kosmetik Suplemen Kesehatan dan atau makanan ilegal bertempat di sebuah Apotek milik Terdakwa di JL. Raya Timur RT 002 RW 001 Binuang Kab. Tapin;
 - Bahwa Apotek tersebut milik Terdakwa berdasarkan Surat Izin Apotik yang masih berlaku sampai dengan tahun 2026 dan yang bertindak selaku apoteker penanggungjawab apotek adalah Iriani Yamuningsih, S.Si, Apt.;
 - Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai petugas pengawas farmasi dan makanan untuk melakukan pemeriksaan di Apotek A. Latif, untuk memeriksa apakah sarana tersebut menyimpan atau menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa saat saksi mendatangi Apotek A. Latif, Terdakwa sedang melayani pembeli jamu, jamu yang tidak memiliki perizinan berusaha di apotek tersebut;
 - Bahwa saat saksi mendatangi apotek milik Terdakwa, saksi menunjukkan Surat perintah kepada Terdakwa dan PPNS BBPOM Banjarmasin melakukan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



pemeriksaan serta pengeledahan terhadap isi apotek tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Mislani Bin Hamdani saksi dari lingkungan sekitar;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan Obat sakit Gigi Merk Obsagi sebanyak 660 sachet, Raja Ranjang Ganas sebanyak 320 sachet Chang San serbuk sebanyak 420 sachet, ramuan Dayak upper dahsyad sebanyak 380 sachet, Tawon liar Kapsol sebanyak 100 sachet, Hercules X sebanyak 380 sachet Herbal plus sebanyak 12 Pcs banyak barang lain seperti tercantum dalam daftar barang bukti yang disita, yang ditemukan tersimpan di dalam kardus di dalam apotek milik Terdakwa dan terhadap obat-obatan tersebut tidak memiliki perizinan berusaha;
 - Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tersebut dibeli dari sales-sales lepas yang datang ke apoteknya;
 - Bahwa obat-obatan tersebut belum ada terdaftar BPOM dan tidak boleh beredar;
 - Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tidak mencantumkan izin edar yang dikeluarkan Badan POM pada kemasannya atau mencantumkan nomor izin edar fiktif yang datanya tidak ditemukan saat dicek pada database registrasi produk Badan POM. Database ini dapat diakses semua orang secara online;
 - Bahwa keuntungan yang di terima Terdakwa kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa Terdakwa mulai berjualan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sejak bulan Maret 2023;
 - Bahwa Apotek Terdakwa pernah mendapat pembinaan dari BBPOM Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dilarang dan melanggar Hukum akan tetapi masih banyak pembeli yang datang mencari barang tersebut, sehingga Terdakwa masih menjualnya;
 - Bahwa Sdr. Iriani Yamuningsih selaku apoteker hanya datang ke apotek 3 kali dalam seminggu bertugas dalam mengelola peredaran barang berupa obat keras yang resmi saja dan tidak mengetahui Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. NORSADAH, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya sehubungan dengan adanya peredaran obat dan atau obat tradisional tanpa izin edar oleh Penyidik dan saksi masih membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat selanjutnya saksi melakukan pemantauan dan melakukan razia ke apotek milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wita saksi melakukan Operasi Penertiban Peredaran Obat dan atau Obat Tradisional Kosmetik Suplemen Kesehatan dan atau makanan ilegal bertempat di sebuah Apotek milik Terdakwa di JL. Raya Timur RT 002 RW 001 Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa Apotek tersebut milik Terdakwa berdasarkan Surat Izin Apotik yang masih berlaku sampai dengan tahun 2026 dan yang bertindak selaku apoteker penanggungjawab apotek adalah Iriani Yamuningsih, S.Si, Apt.;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai petugas pengawas farmasi dan makanan untuk melakukan pemeriksaan di Apotek A. Latif, untuk memeriksa apakah sarana tersebut menyimpan atau menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saat saksi mendatangi Apotek A. Latif, Terdakwa sedang melayani pembeli jamu, jamu yang tidak memiliki perizinan berusaha di apotek tersebut;
- Bahwa saat saksi mendatangi apotek milik Terdakwa, saksi menunjukkan Surat perintah kepada Terdakwa dan PPNS BBPOM Banjarmasin melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap isi apotek tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Mislani Bin Hamdani saksi dari lingkungan sekitar;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan Obat sakit Gigi Merk Obsagi sebanyak 660 sachet, Raja Ranjang Ganas sebanyak 320 sachet Chang San serbuk sebanyak 420 sachet, ramuan Dayak upper dahsyad sebanyak 380 sachet, Tawon liar Kapsol sebanyak 100 sachet, Hercules X sebanyak 380 sachet Herbal plus sebanyak 12 Pcs banyak barang lain seperti tercantum dalam daftar barang bukti yang disita, yang ditemukan tersimpan di dalam kardus di dalam apotek milik Terdakwa dan terhadap obat-obatan tersebut tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tersebut dibeli dari sales-sales lepas yang datang ke apoteknya;
- Bahwa obat-obatan tersebut belum ada terdaftar BPOM dan tidak boleh beredar;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tidak mencantumkan izin edar yang dikeluarkan Badan POM pada kemasannya atau

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



mencantumkan nomor izin edar fiktif yang datanya tidak ditemukan saat dicek pada database registrasi produk Badan POM. Database ini dapat diakses semua orang secara online;

- Bahwa keuntungan yang di terima Terdakwa kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Apotek Terdakwa pernah mendapat pembinaan dari BBPOM Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dilarang dan melanggar Hukum akan tetapi masih banyak pembeli yang datang mencari barang tersebut, sehingga Terdakwa masih menjualnya;
- Bahwa Sdr. Iriani Yamuningsih selaku apoteker hanya datang ke apotek 3 kali dalam seminggu bertugas dalam mengelola peredaran barang berupa obat keras yang resmi saja dan tidak mengetahui Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. IRIANI YAMUNINGSIH, S.SI, APT dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya sehubungan dengan adanya peredaran obat dan atau obat tradisional tanpa izin edar oleh Penyidik dan saksi masih membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Apoteker Pengelola di Apotek A. Latif milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Apoteker Pengelola Apotek Terdakwa sejak tanggal 28 Juni 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekitar awal tahun 2021 saksi diminta Terdakwa untuk menjadi Apoteker Pengelola Apotek A. Latif karena Terdakwa ingin menjadikan toko obat menjadi apotek dan saksi menjadi Apoteker dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa saksi di gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tugas saksi selaku Apoteker pada apotek Terdakwa yaitu saksi mengurus perizinan apotek pada Dinas Kesehatan dan saksi berperan dalam pemasaran dan peredaran obat keras yang resmi dan terdaftar di BPOM;
- Bahwa tidak semua barang yang ada di Apotek Terdakwa menjadi pengawasan saksi, sebagaimana perjanjian lisan saksi dengan Terdakwa, saksi hanya berperan untuk terkelolanya Apotek dan barang resmi seperti barang

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



keras, bahkan saksi pernah melarang Terdakwa untuk menyediakan obat golongan psikotropika dan Narkotika karena resikonya tinggi;

- Bahwa selain sebagai Apotek A. Latif juga berfungsi sebagai tempat berjualan barang kebutuhan rumah tangga seperti kosmetik, kapas dan popok sekali pakai;
- Bahwa saksi menyepakati dengan Terdakwa bahwa saksi tidak dapat hadir setiap hari di Apotek dikarenakan rumah saksi jauh selain itu saksi memiliki anak kecil yang harus diurus, sehingga saksi hanya bisa datang ke Apotek 3 kali dalam 1 minggu;
- Bahwa tugas saksi melakukan administrasi pengelolaan Apotek, mengurus pemesanan obat keras dan pengecekan terhadap barang/obat keras yang dikirim ke Apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Izin Apotek (SIA) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 570/09/SIA/DPMP/TSP/VI/2021 dengan nama apotek APOTEK A. LATIF yang berlaku sampai 27 Februari 2026 yang ditetapkan di Rantau pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya sehubungan dengan adanya peredaran obat dan atau obat tradisional tanpa izin edar oleh Penyidik dan Terdakwa masih membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha apotek dengan nama Apotek A. Latif yang beralamat di Jl. Raya Timur RT 002 RW 001 Binuang Kab. Tapin berdasarkan Surat Izin Apotek yang masih berlaku sampai dengan 27 Februari 2026 dan yang bertindak selaku apoteker penanggungjawab apotek adalah Iriani Yamuningsih, S.Si, Apt.;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan sejak tahun 2021, sebelumnya apotek tersebut adalah toko milik ayah Terdakwa;
- Bahwa selain menjual obat-obatan, Terdakwa juga menjual barang kebutuhan rumah tangga seperti kosmetik dan popok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wita dilakukan Operasi Penertiban Peredaran Obat dan atau Obat Tradisional Kosmetik Suplemen Kesehatan dan atau makanan ilegal oleh anggota BBPOM di Apotek milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan Obat sakit Gigi Merk Obsagi

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



sebanyak 660 sachet, Raja Ranjang Ganas sebanyak 320 sachet Chang San serbuk sebanyak 420 sachet, ramuan Dayak upper dahsyad sebanyak 380 sachet, Tawon liar Kapsol sebanyak 100 sachet, Hercules X sebanyak 380 sachet Herbal plus sebanyak 12 Pcs banyak barang lain seperti tercantum dalam daftar barang bukti yang disita, yang ditemukan tersimpan di dalam kardus di dalam apotek milik Terdakwa dan terhadap obat-obatan tersebut tidak memiliki perizinan berusaha;

- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tersebut Terdakwa beli dari sales-sales lepas yang datang ke apoteknya secara *cash* (tunai) dan Terdakwa mempercayai karena sales-sales mengatakan obat-obatan tersebut aman serta berkhasiat;
- Bahwa harga jual obat-obatan tersebut berbeda-beda misalnya Obsagi, Terdakwa jual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ renteng, dengan modal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Raja Ranjang Ganas dengan modal Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah)/ kotak, Terdakwa jual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/kotak, dalam sebulan keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk modal usaha kembali;
- Bahwa saksi Iriani selaku apoteker bertugas mengurus perizinan apotek pada Dinas Kesehatan dan saksi berperan dalam pemasaran dan peredaran obat keras yang resmi dan terdaftar di BPOM yang datang ke apotek 3 (tiga) kali dalam seminggu serta saksi Iriani tidak mengetahui Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau obat-obatan yang tidak memiliki perizinan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Apotek Terdakwa pernah mendapat pembinaan dari BBPOM Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dilarang dan melanggar hukum akan tetapi masih banyak pembeli yang datang mencari barang tersebut karena efeknya mujarab, sehingga Terdakwa masih menjualnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dermovate Cream 25 Grams Obat 8 Tube

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



2. Obat Sakit Gigi Obsagi Obat 660 Sachet
3. Dokter White Kosmetik 5 Pcs
4. Herbal Plus Super Kosmetik 12 Pcs
5. Sp Uv Special Ginseng Kosmetik 11 Pcs
6. Temulawak Beauty Whitening Cream Kosmetik 16 Pcs
7. Temulawak New Kosmetik 11 Pcs
8. Pearl Cream Super Kosmetik 8 Pcs
9. Godong Ijo Obat Tradisional 20 Sachet
10. Raja Ranjang Ganas Obat Tradisional 320 Sachet
11. Chang San Serbuk Obat Tradisional 420 Sachet
12. Samyun Wan Obat Tradisional 11 Botol
13. Obat Kuat Pria Okura Obat Tradisional 24 Sachet
14. Montalin Obat Tradisional 20 Sachet
15. Chang San Obat Tradisional 90 Sachet
16. Ginseng Kianpi Pil Obat Tradisional 3 Botol
17. Daun Muda Obat Tradisional 10 Sachet
18. Ramuan Dayak Super Dahsyat Obat Tradisional 380 Sachet
19. Ramuan Dayak Asli Obat Tradisional 50 Sachet
20. Liong 7x Obat Tradisional 10 Sachet
21. Tawon Sakti Kapsul Obat Tradisional 40 Sachet
22. Tawon Liar Kapsul Obat Tradisional 100 Sachet
23. Xtra Beruang Emas Obat Tradisional 30 Sachet
24. Kuda Liar Sumbawa Obat Tradisional 40 Sachet
25. Chang San Black X Obat Tradisional 60 Sachet
26. Urat Kuda Obat Tradisional 20 Sachet
27. Urat Madu Black Obat Tradisional 30 Sachet
28. Hercules X Obat Tradisional 380 Sachet
29. African Black Ant Obat Tradisional 162 Sachet
30. 1 (satu) macam surat ijin Apotik

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mempunyai usaha apotek dengan nama Apotek A. Latif yang beralamat di Jl. Raya Timur RT 002 RW 001 Binuang Kab. Tapin berdasarkan Surat Izin Apotek yang masih berlaku sampai dengan 27 Februari 2026 dan yang bertindak selaku apoteker penanggungjawab apotek adalah Iriani Yamuningsih, S.Si, Apt.;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



2. Bahwa Terdakwa mulai berjualan sejak tahun 2021, sebelumnya apotek tersebut adalah toko milik ayah Terdakwa. Di apotek tersebut selain menjual obat-obatan, Terdakwa juga menjual barang kebutuhan rumah tangga seperti kosmetik dan popok;
3. Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi M. Kuku Satrio, S. Sos dan saksi Norsa'adah, S.H melakukan Operasi Penertiban Peredaran Obat dan atau Obat Tradisional Kosmetik Suplemen Kesehatan dan atau makanan ilegal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di apotek milik Terdakwa dengan menunjukan Surat perintah kepada Terdakwa. Selanjutnya PPNS BBPOM Banjarmasin melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap isi apotek tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Mislani Bin Hamdani saksi dari lingkungan sekitar;
4. Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan Obat sakit Gigi Merk Obsagi sebanyak 660 sachet, Raja Ranjang Ganas sebanyak 320 sachet Chang San serbuk sebanyak 420 sachet, ramuan Dayak upper dahsyad sebanyak 380 sachet, Tawon liar Kapsol sebanyak 100 sachet, Hercules X sebanyak 380 sachet Herbal plus sebanyak 12 Pcs banyak barang lain seperti tercantum dalam daftar barang bukti yang disita, yang ditemukan tersimpan di dalam kardus di dalam apotek milik Terdakwa dan terhadap obat-obatan tersebut tidak memiliki perizinan berusaha, belum ada terdaftar BPOM dan tidak boleh beredar;
5. Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tidak mencantumkan izin edar yang dikeluarkan Badan POM pada kemasannya atau mencantumkan nomor izin edar fiktif yang datanya tidak ditemukan saat dicek pada database registrasi produk Badan POM. Database ini dapat diakses semua orang secara online;
6. Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tersebut Terdakwa beli dari sales-sales lepas yang datang ke apoteknya secara cash (tunai) dan Terdakwa mempercayai karena sales-sales mengatakan obat-obatan tersebut aman serta berkhasiat;
7. Bahwa harga jual obat-obatan tersebut berbeda-beda misalnya Obsagi, Terdakwa jual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ renteng, dengan modal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Raja Ranjang Ganas dengan modal Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah)/ kotak, Terdakwa jual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/kotak, dalam sebulan keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk modal usaha kembali;
8. Bahwa saksi Iriani selaku apoteker bertugas mengurus perizinan apotek

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



pada Dinas Kesehatan dan saksi berperan dalam pemasaran dan peredaran obat keras yang resmi dan terdaftar di BPOM yang datang ke apotek 3 (tiga) kali dalam seminggu serta Sdr. Iriani tidak mengetahui Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau obat-obatan yang tidak memiliki perizinan tersebut;

9. Bahwa tidak semua barang yang ada di Apotek Terdakwa menjadi pengawasan saksi Iriani dan hanya berperan untuk terkelolanya Apotek serta barang resmi seperti barang keras, selain itu saksi Iriani pernah melarang Terdakwa untuk menyediakan obat golongan psikotropika dan Narkotika karena risikonya tinggi;

10. Bahwa Terdakwa mulai berjualan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sejak bulan Maret 2023;

11. Bahwa Apotek Terdakwa pernah mendapat pembinaan dari BBPOM Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin dan Terdakwa mengetahui menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dilarang dan melanggar hukum akan tetapi masih banyak pembeli yang datang mencari barang tersebut karena efeknya mujarab, sehingga Terdakwa masih menjualnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 poin 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang bahwa “setiap orang” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatan, karenanya manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan, kecuali dalam hal atau keadaan tertentu yang Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Abdul Latif Bin H. Ali Salim, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap dipersidangan adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, tidak ditemukan kelainan baik gangguan psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, beresalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu niat atau kehendak yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang dalam ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menciptakan, membuat, membentuk atau menghasilkan sesuatu baik barang maupun jasa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindahtangankan atau memperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 poin 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah Obat, bahan Obat, Obat Tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam Sediaan Farmasi adalah suplemen kesehatan dan Obat kuasi dan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud "Alat kesehatan" adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap orang yang memproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berwenang mencabut Perizinan Berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh Perizinan Berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan atau kemanfaatan, dan alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan berusaha terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dan Izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran I huruf A. Perizinan Usaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan, I.10A.A.5 No. 6, ruang lingkup kegiatan Apotek memiliki tingkat risiko tinggi, dimana perizinan usahanya harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin dan Sertifikat Standar dengan masa berlaku maksimal selama 5 (lima) tahun dengan kewenangan perizinan ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

Menimbang bahwa Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan perizinan berusaha yang terkait sediaan farmasi yaitu Izin Edar Obat, Izin Edar Obat Tradisional, Izin Edar Obat Kuasi, Izin Edar Suplemen Kesehatan dan Izin Edar Kosmetik;

Menimbang bahwa dalam Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan, sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mempunyai usaha apotek dengan nama Apotek A. Latif yang beralamat di Jl. Raya Timur RT 002 RW 001 Binuang Kab. Tapin berdasarkan Surat Izin Apotek yang masih berlaku

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



sampai dengan 27 Februari 2026 dan yang bertindak selaku apoteker penanggungjawab apotek adalah Iriani Yamuningsih, S.Si, Apt.;

Menimbang bahwa Terdakwa mulai berjualan sejak tahun 2021, sebelumnya apotek tersebut adalah toko milik ayah Terdakwa. Di apotek tersebut selain menjual obat-obatan, Terdakwa juga menjual barang kebutuhan rumah tangga seperti kosmetik dan popok;

Menimbang bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi M. Kuku Satrio, S. Sos dan saksi Norsa'adah, S.H melakukan Operasi Penertiban Peredaran Obat dan atau Obat Tradisional Kosmetik Suplemen Kesehatan dan atau makanan ilegal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di apotek milik Terdakwa dengan menunjukkan Surat perintah kepada Terdakwa. Selanjutnya PPNS BBPOM Banjarmasin melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap isi apotek tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Mislani Bin Hamdani saksi dari lingkungan sekitar;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan ditemukan Obat sakit Gigi Merk Obsagi sebanyak 660 sachet, Raja Ranjang Ganas sebanyak 320 sachet Chang San serbuk sebanyak 420 sachet, ramuan Dayak upper dahsyad sebanyak 380 sachet, Tawon liar Kapsol sebanyak 100 sachet, Hercules X sebanyak 380 sachet Herbal plus sebanyak 12 Pcs banyak barang lain seperti tercantum dalam daftar barang bukti yang disita, yang ditemukan tersimpan di dalam kardus di dalam apotek milik Terdakwa dan terhadap obat-obatan tersebut tidak memiliki perizinan berusaha, belum ada terdaftar BPOM dan tidak boleh beredar;

Menimbang bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tidak mencantumkan izin edar yang dikeluarkan Badan POM pada kemasannya atau mencantumkan nomor izin edar fiktif yang datanya tidak ditemukan saat dicek pada database registrasi produk Badan POM. Database ini dapat diakses semua orang secara online;

Menimbang bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tersebut Terdakwa beli dari sales-sales lepas yang datang ke apoteknya secara *cash* (tunai) dan Terdakwa mempercayai karena sales-sales mengatakan obat-obatan tersebut aman serta berkhasiat;

Menimbang bahwa harga jual obat-obatan tersebut berbeda-beda misalnya Obsagi, Terdakwa jual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ renteng, dengan modal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Raja Ranjang Ganas dengan modal Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah)/ kotak, Terdakwa jual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/kotak, dalam sebulan keuntungan dari

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan obat-obatan tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk modal usaha kembali;

Menimbang bahwa saksi Iriani selaku apoteker bertugas mengurus perizinan apotek pada Dinas Kesehatan dan saksi berperan dalam pemasaran dan peredaran obat keras yang resmi dan terdaftar di BPOM yang datang ke apotek 3 (tiga) kali dalam seminggu serta Sdr. Iriani tidak mengetahui Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau obat-obatan yang tidak memiliki perizinan tersebut;

Menimbang bahwa tidak semua barang yang ada di Apotek Terdakwa menjadi pengawasan saksi Iriani dan hanya berperan untuk terkelolanya Apotek serta barang resmi seperti barang keras, selain itu saksi Iriani pernah melarang Terdakwa untuk menyediakan obat golongan psikotropika dan Narkotika karena resikonya tinggi;

Menimbang bahwa Terdakwa mulai berjualan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sejak bulan Maret 2023;

Menimbang bahwa Apotek Terdakwa pernah mendapat pembinaan dari BBPOM Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin dan Terdakwa mengetahui menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dilarang dan melanggar hukum akan tetapi masih banyak pembeli yang datang mencari barang tersebut karena efeknya mujarab, sehingga Terdakwa masih menjualnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan yang tidak mempunyai izin tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menyebabkan, memindahtangankan obat-obatan tersebut kepada pihak lain yang seharusnya obat-obatan tersebut tidak boleh beredar atau diperjualbelikan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 poin 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai anak

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 3 (tiga) tahun serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi menurut Majelis Hakim secara materil tidaklah berkaitan dengan fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Pertama, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 poin 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Dermovate Cream 25 Grams Obat 8 Tube
2. Obat Sakit Gigi Obsagi Obat 660 Sachet
3. Dokter White Kosmetik 5 Pcs
4. Herbal Plus Super Kosmetik 12 Pcs
5. Sp Uv Special Ginseng Kosmetik 11 Pcs
6. Temulawak Beauty Whitening Cream Kosmetik 16 Pcs

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



7. Temulawak New Kosmetik 11 Pcs
8. Pearl Cream Super Kosmetik 8 Pcs
9. Godong Ijo Obat Tradisional 20 Sachet
10. Raja Ranjang Ganas Obat Tradisional 320 Sachet
11. Chang San Serbuk Obat Tradisional 420 Sachet
12. Samyun Wan Obat Tradisional 11 Botol
13. Obat Kuat Pria Okura Obat Tradisional 24 Sachet
14. Montalin Obat Tradisional 20 Sachet
15. Chang San Obat Tradisional 90 Sachet
16. Ginseng Kianpi Pil Obat Tradisional 3 Botol
17. Daun Muda Obat Tradisional 10 Sachet
18. Ramuan Dayak Super Dahsyat Obat Tradisional 380 Sachet
19. Ramuan Dayak Asli Obat Tradisional 50 Sachet
20. Liong 7x Obat Tradisional 10 Sachet
21. Tawon Sakti Kapsul Obat Tradisional 40 Sachet
22. Tawon Liar Kapsul Obat Tradisional 100 Sachet
23. Xtra Beruang Emas Obat Tradisional 30 Sachet
24. Kuda Liar Sumbawa Obat Tradisional 40 Sachet
25. Chang San Black X Obat Tradisional 60 Sachet
26. Urat Kuda Obat Tradisional 20 Sachet
27. Urat Madu Black Obat Tradisional 30 Sachet
28. Hercules X Obat Tradisional 380 Sachet
29. African Black Ant Obat Tradisional 162 Sachet

yang merupakan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar dan tidak boleh beredar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) macam surat ijin Apotek yang telah disita dari Terdakwa Abdul Latif Bin H. Ali Salim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Latif Bin H. Ali Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dibidang peredaran obat dan praktek kefarmasian;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 poin 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Latif Bin H. Ali Salim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dermovate Cream 25 Grams Obat 8 Tube
 - Obat Sakit Gigi Obsagi Obat 660 Sachet
 - Dokter White Kosmetik 5 Pcs
 - Herbal Plus Super Kosmetik 12 Pcs
 - Sp Uv Special Ginseng Kosmetik 11 Pcs
 - Temulawak Beauty Whitening Cream Kosmetik 16 Pcs
 - Temulawak New Kosmetik 11 Pcs
 - Pearl Cream Super Kosmetik 8 Pcs
 - Godong Ijo Obat Tradisional 20 Sachet
 - Raja Ranjang Ganas Obat Tradisional 320 Sachet
 - Chang San Serbuk Obat Tradisional 420 Sachet

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samyun Wan Obat Tradisional 11 Botol
- Obat Kuat Pria Okura Obat Tradisional 24 Sachet
- Montalin Obat Tradisional 20 Sachet
- Chang San Obat Tradisional 90 Sachet
- Ginseng Kianpi Pil Obat Tradisional 3 Botol
- Daun Muda Obat Tradisional 10 Sachet
- Ramuan Dayak Super Dahsyat Obat Tradisional 380 Sachet
- Ramuan Dayak Asli Obat Tradisional 50 Sachet
- Liong 7x Obat Tradisional 10 Sachet
- Tawon Sakti Kapsul Obat Tradisional 40 Sachet
- Tawon Liar Kapsul Obat Tradisional 100 Sachet
- Xtra Beruang Emas Obat Tradisional 30 Sachet
- Kuda Liar Sumbawa Obat Tradisional 40 Sachet
- Chang San Black X Obat Tradisional 60 Sachet
- Urat Kuda Obat Tradisional 20 Sachet
- Urat Madu Black Obat Tradisional 30 Sachet
- Hercules X Obat Tradisional 380 Sachet
- African Black Ant Obat Tradisional 162 Sachet

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) macam surat ijin Apotik

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Latif Bin H. Ali Salim

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yopi Wahyu Gustiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)